



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN
AKTIVITAS BONGKAR MUAT DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa peran dan kedudukan koperasi sangat strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan khususnya koperasi jasa yang berperan dalam kelancaran proses bongkar muat di daerah;
- b. bahwa aktivitas bongkar muat harus diselenggarakan dengan tertib, kondusif dan rasa aman guna mendukung iklim investasi;
- c. bahwa untuk mendukung dan melindungi kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi, perlu disusun kebijakan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS BONGKAR MUAT DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan nasional.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

7. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi, usaha mikro dan kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
10. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada Koperasi yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan, pengembangan usaha sehingga usaha yang diberi Pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
11. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa/pelayanan.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok/organisasi kemasyarakatan.
13. Buruh adalah orang yang bekerja dengan orang lain dengan mendapat upah.
14. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Masyarakat.
16. *One Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17. Perusahaan Pemilik Barang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan sebagai pemilik produk.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi bertujuan antara lain:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Koperasi menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Koperasi dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi Masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. memajukan kesejahteraan Anggota Koperasi dan Masyarakat dalam rangka membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; dan
- i. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada Koperasi, persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh perekonomian global.

BAB II KRITERIA

Pasal 4

Koperasi yang berperan dalam penyelenggaraan aktivitas bongkar muat adalah Koperasi yang memenuhi/memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Koperasi Jasa yang memiliki badan hukum;
- b. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
- c. mempunyai rencana dan/atau kegiatan usaha produktif;
- d. wajib memiliki nomor induk berusaha dengan kode KBLI yang harus sesuai dengan usaha Koperasi Jasa dan memenuhi persyaratan atau kewajiban sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta persyaratan tentang verifikasi kewajiban pelaku usaha;
- e. memiliki izin operasional sesuai KBLI yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
- f. mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. memiliki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
- h. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
- i. melaksanakan kewajiban Koperasi yang telah diatur undang-undang

BAB III KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Koperasi Jasa yang melaksanakan aktivitas bongkar muat dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (2) Koperasi Jasa yang melakukan kerja sama/Kemitraan dengan Perusahaan Pemilik Barang wajib menuangkan kerja sama tersebut dalam perjanjian kerja sama secara tertulis.

- (3) Perjanjian kerja sama antara Koperasi Jasa dengan Perusahaan Pemilik Barang diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang menangani urusan perkoperasian dan ketenagakerjaan.
- (4) Perjanjian kerja sama antara Perusahaan Pemilik Barang terkait komoditi bongkar muat hanya berlaku untuk 1 (satu) Koperasi.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data kedua belah pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. sumber daya;
 - f. komponen biaya;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. pelaksanaan.
- (6) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi paling sedikit:
 - a. 60 % (enam puluh persen) untuk upah Buruh (anggota); dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk biaya penunjang seperti BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, kesejahteraan anggota, jasa lembaga, tunjangan kinerja, dan untuk pengembangan Koperasi yang tertuang di dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

- (1) Anggota Koperasi Jasa merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, yang dicatat dalam buku daftar anggota.
- (2) Koperasi Jasa wajib melakukan pendataan terhadap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dibuktikan dengan kartu anggota.
- (3) Keanggotaan Koperasi Jasa tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pekerjaan jasa bongkar muat di Daerah yang dilakukan Anggota Koperasi Jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. batas usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. memiliki rekening bank untuk transaksi pembayaran upah.
- (2) Anggota Koperasi Jasa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan kegiatan jasa lain yang dilaksanakan Koperasi.
- (3) Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas Anggota Koperasi Jasa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Jasa.

Pasal 8

- (1) Pengurus Koperasi Jasa dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus Koperasi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menjadi Anggota Koperasi paling singkat 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota; dan
 - b. memiliki pengetahuan tentang perkoperasian, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengelolaan organisasi dan usaha.

- (3) Masa jabatan pengurus Koperasi Jasa untuk 1 (satu) kali periode paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (4) Pengurus Koperasi Jasa dilarang merangkap jabatan sebagai pengawas Koperasi Jasa dan memiliki hubungan kekeluargaan (saudara kandung).

Pasal 9

- (1) Pengawas Koperasi Jasa dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat Anggota Koperasi.
- (2) Pengawas Koperasi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menjadi Anggota Koperasi paling singkat 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota; dan
 - b. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengawasan Koperasi.
- (3) Masa jabatan pengawas Koperasi Jasa untuk 1 (satu) kali periode paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (4) Pengawas Koperasi Jasa dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Koperasi Jasa.
- (5) Pengawas Koperasi Jasa dilarang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pengurus Koperasi.

BAB IV PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan aktivitas Koperasi Jasa bongkar muat di Daerah diperbolehkan mengembangkan usaha jasa penunjang lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. jasa penyewaan alat berat;
 - b. jasa transportasi;
 - c. angkutan barang umum dan khusus;
 - d. perdagangan barang; dan/atau
 - e. bentuk usaha lain yang disepakati oleh anggota sesuai KBLI yang dimiliki.
- (3) Kegiatan usaha penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi Jasa, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan menyangkut aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. organisasi;
 - c. keuangan; dan
 - d. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan dalam aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi Anggota Koperasi terhadap Koperasinya;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, pengelola, dan jasa;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan

- d. kapasitas Anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan dalam aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit dengan meningkatkan:
- penerapan prinsip manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengoordinasian); dan
 - memiliki visi, misi, peraturan dan program kerja.
- (4) Kebijakan dalam aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit dilakukan dengan:
- meningkatkan partisipasi modal Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan lainnya);
 - hibah; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - meningkatkan akses pembiayaan yang berasal dari:
 - Koperasi, perbankan dan dana *Corporate Social Responsibility*; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit dilakukan dengan:
- meningkatkan kemampuan inovasi, pengembangan usaha Koperasi, dan transformasi digital;
 - mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi; dan
 - mendorong pemanfaatan teknologi.

Pasal 12

- (1) Koperasi Jasa wajib:
- menyampaikan laporan rapat anggota tahunan dan pertanggungjawaban pengurus serta pengawas;
 - menyampaikan laporan pengupahan Anggota Koperasi/Buruh setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - memenuhi komitmen perizinan;
 - memiliki rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - melaporkan kewajiban perpajakan;
 - mendaftarkan Anggota Koperasi sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan;
 - membuat peraturan perusahaan yang disahkan Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan; dan
 - menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Koperasi dan Perusahaan Pemilik Barang menerapkan prinsip Kemitraan yang saling menguntungkan, saling menguatkan menjaga Iklim Usaha yang kondusif.

Pasal 13

- (1) Koperasi Jasa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- surat teguran;
 - pembatasan kegiatan usaha Koperasi Jasa; dan
 - pembubaran Koperasi Jasa.
- (3) Sanksi administratif berupa surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf a dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha Koperasi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling lama 6 (bulan).
- (5) Koperasi Jasa wajib menindaklanjuti surat teguran yang diberikan paling lambat 2 (dua) minggu sejak surat teguran diberikan.
- (6) Sanksi administratif berupa pembubaran Koperasi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan:

- a. berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat;
- b. tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang terjadi di Masyarakat; atau
- c. secara kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi administratif.

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi Jasa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perkoperasian, ketenagakerjaan, perizinan, perhubungan dan keamanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan, Pendampingan dan bimbingan teknis kepada Koperasi Jasa dalam penerapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta penyusunan laporan pertanggungjawaban Koperasi;
 - b. bimbingan terhadap Koperasi mengenai kelembagaan, pengembangan manajemen perkoperasian dan usaha;
 - c. pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. motivasi kepada Koperasi Jasa agar aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen perkoperasian; dan
 - e. penerapan aspek *good corporate governance* (akuntabilitas, transparansi, berkeadilan, demokrasi, profesional).
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi Jasa sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perkoperasian, ketenagakerjaan, perizinan, perhubungan dan keamanan.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aktivitas usaha Koperasi Jasa; dan
 - b. kelembagaan Koperasi Jasa.
 - (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan kementerian/lembaga terkait.
- 

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan perkoperasian, ketenagakerjaan dan perizinan melakukan evaluasi terhadap aktivitas dan usaha Koperasi Jasa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aktivitas kelembagaan;
 - b. aktivitas usaha; dan
 - c. aktivitas lainnya.

BAB V PELINDUNGAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan Pelindungan kepada Koperasi Jasa.
- (2) Bentuk Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memastikan seluruh Anggota Koperasi yang terlibat dalam aktivitas bongkar muat mendapatkan upah yang layak;
 - b. melakukan mediasi konflik yang terjadi di internal Koperasi, antar Koperasi dan Perusahaan Pemilik Barang; dan
 - c. pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Koperasi dalam mengelola usaha, Pendampingan dan konsultasi terkait permasalahan operasional dan pengembangan usaha.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Kegiatan aktivitas bongkar muat di luar pelabuhan yang dilaksanakan Koperasi Jasa harus memiliki izin operasional sesuai KBLI yang ditetapkan pada *OSS RBA*.
- (2) KBLI yang digunakan merupakan KBLI dengan nomor 78300 (penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia) dan KBLI dengan nomor 78200 (aktivitas penyedia tenaga kerja waktu tertentu).

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaporan Koperasi Jasa dilakukan terhadap:
 - a. aktivitas kelembagaan; dan
 - b. aktivitas usaha.
 - (2) Laporan aktivitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil pelaksanaan rapat anggota;
 - b. laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas; dan
 - c. rencana anggaran dan pendapatan belanja Koperasi pada tahun mendatang.
- 

- (3) Laporan aktivitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- aspek kelembagaan seperti perkembangan aset, volume usaha, dan sumber daya manusia; dan
 - aspek keuangan seperti laporan neraca, perhitungan hasil usaha, arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Koperasi Jasa kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perkoperasian, ketenagakerjaan dan perizinan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN2023... NOMOR41.....